

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**[Telaah Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi]**

Skripsi

Oleh :

A. Zainal Abidin

NIM. C03213001



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Zainal Abidin
Nim : C03213001
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman
Tambahkan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi [Telaah
Atas Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi]

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagaian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



A.Zainal Abidin


NIM. C03213001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh A. Zainal Abidin NIM. C03213001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Januari 2018

Pembimbing.




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh A. Zainal Abidin (NIM. 03213001) ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 05 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.


Majlis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim., M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II



Drs. Ach. Yasin., M.Ag
NIP. 196707021996031002

PENGUJI III



Hj. Ifa Mutitul Choiroh., SH, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin., SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 05 february 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. Zainal Abidin
NIM : C03213001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : abidin_hasyim@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI [telaah atas pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi]

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 februari 2018

Penulis

(A. Zainal Abidin)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	15

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, dari individu atau kelompok.¹

Akan tetapi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang saat ini terjadi seperti masalah penegakan hukum tindak kejahatan korupsi. Menurut Makhrus Munajat, perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan karena merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut norma harus dipelihara, dihormati dan dilindungi.²

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, kenyataannya korupsi telah menimbulkan kerugian negara sangat besar yang berdampak

¹ Moh.Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 63.

² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 5.

pada timbulnya krisis di berbagai bidang.³ Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Sangat sulit mereformasi suatu negara jika korupsi merajalela.⁴ Tindak pidana korupsi tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah, tetapi juga dalam sistem peradilan di Indonesia.⁵

Sudah banyak langkah teoritis dan praktis dilakukan untuk memberantas korupsi di negeri ini.⁶ Dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi dalam hukum positif Indonesia masuk dalam daftar *extraordinary crime*.⁷ Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap. Pada tahap yang pertama yaitu tahap elitis, “korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat”. Pada tahap kedua yaitu *endemic*, “korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas”. Kemudian di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa”. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai tahap sistemik.⁸

³ Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Progam Pascasarjan, Universitas Andalas Padang, 2011, 23.

⁴ Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 175.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Extraordinary Crime adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya

⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 11.

Penegakan hukum harus melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti.⁹ Sedangkan dalam bidang hukum pidana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai asas legalitas. Dengan demikian, maka setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada suatu peraturan yang tertulis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh perundang-undangan.¹⁰

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya perubahan baik hukum materil maupun hukum formal serta ditingkatkannya ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi yang semakin bertambah. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.¹¹ Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana, Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

⁹ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁰ Chaerudin .dkk., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 5.

¹¹ Murtir Jeddawi, *Manifestasi Otonomi Daerah Arah Kebijakan Publik dan Relasasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), 185.

pokok dalam Pasal tersebut terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, Pembayaran ganti kerugian dalam kasus tindak pidana korupsi termasuk dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:¹²

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai hal yang lain dapat dilakukan yakni apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pidana pembayaran ganti kerugian bisa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana pengganti tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Eksekusi pidana pembayaran ganti kerugian ini sebenarnya dilakukan sama seperti eksekusi kasus pidana pada umumnya. Hanya yang menjadi pembeda adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskan menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana mampu membayarnya.¹³

Selanjutnya, ditinjau dari ketentuan hukum pidana Islam, Islam menetapkan aturan hukum syari'at, yang mana tujuan utama syari'at Islam ialah untuk menjaga dan melindungi lima sasaran pokok atau populer dengan istilah *al-maqasid al-shar'iyah*, yaituperlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-*

¹³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2011), 314-315.

'*aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Kelima *al-maqasid al-shar'iyah* tersebut, jika terlaksana dengan baik, maka akan tercapailah apa yang disebut dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (*fi al-dunya hasanah, wa fi al-akhirah hasanah*). Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok tersebut, maka Islam menganggapnya sebagai tindak kejahatan (*jarimah*) yang terlarang, oleh karenanya pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi baik yang bersifat duniawi dan/atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang disesuaikan dengan kejahatannya. Hukuman duniawi adalah hukuman yang diputuskan dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam hal ini ada dua kemungkinan, jika secara jelas (*sarih*) ditegaskan oleh nash, maka disebut *qisas*, *diyat* dan *had*. Jika tidak secara tegas (*ghair sarih*) disebutkan dalam nash maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksi hukumannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹⁴

Tindak pidana korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima; *hifz al-mal*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifz al-mal* ini adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan, namun korupsi (*alikhhtilas*) merupakan salah satu tindak kejahatan harta, yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs. An-nisa' ayat 29 yaitu:¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Selain itu, penjelasan mengenai korupsi juga termuat dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:¹⁶

وَأَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Lebih spesifik lagi, pada surat Ali Imran ayat 161 korupsi termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan wewenang),¹⁷ dimana pelakunya menyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat, demi kepentingan pribadinya. Jadi

¹⁵ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 98

¹⁶ Ibid., 36.

¹⁷ Lihat surat Ali Imran ayat 161

korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifz al-mâl*.

Meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan *had* atau dendanya, bukan berarti pelaku korupsi bebas dari hukuman. *Had* tersebut berpindah menjadi *ta'zir* yang kebijakannya diserahkan kepada hakim (*ulil amri*).¹⁸ Tentunya kebijakan tersebut tidak serta merta berdasarkan pada kepentingan hawa nafsunya, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu: *Pertama*, hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera. *Kedua*, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. *Ketiga*, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.¹⁹

Seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis *takzir* dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *gharamah*.²⁰

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 258.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 267.

Berdasarkan berbagai konsepsi di atas, maka penulis tertarik membahas tentang Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar dapat memberikan konsepsi hukum yang jelas terkait perbuatan korupsi dan memudahkan untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya:

1. Ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Penerepan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah pembahasannya dan lebih signifikan, maka perlu adanya rumusan masalah yang dibahas, antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi

pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

D. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

- a. Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan masalah terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum di bidang korupsi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.²¹

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana korupsi telah banyak yang menulis, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis Dian Rudy Hartono, Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam” Hasil penelitian ini, bahwa pencabutan hak politik terhadap koruptor sudah mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk perlindungan bagi kemaslahatan umat. Seorang koruptor bisa dipahami telah melalaikan prinsip nomokrasi Islam. Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan bentuk keadilan negatif. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma, etika (adab) berpolitik. Pelaku kejahatan korupsi menyalahgunakan amanat yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks

²¹Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: T.P, 2014), h. 8.

penyelenggaraan negara, amanat dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang dipimpinnya. Berhubung bahwa kekuasaan adalah amanat, maka secara tegas pemegang kekuasaan dilarang menyalahgunakan kekuasaan yang diamanatkannya.²²

Kemudian Skripsi yang ditulis oleh Yuli Rohmatul Hidayah jurusan Siyasa Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya (sebelum berubah menjadi UIN) tahun 2007 berjudul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 (Kajian Filsafat Hukum)” inti dari pembahasan skripsi tersebut adalah tentang sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 pasal 8 mendapatkan sanksi berupa denda minimal Rp. 150.000.00,00 dan maksimal Rp. 750.000.000,00. Serta pengasingan berupa kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan telah memenuhi nilai keadilan dan kemaslahatan, karena telah memberikan rasa jera bagi pelakuknya dalam bentuk moril dan materiil.²³

Skripsi lain ditulis oleh Achmad Nasrudin jurusan Siyasa Jinayah (SJ) IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pidanaan *Corporate Crime* (Studi Analisis Pasal 20 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”.

²² Dian Rudy Hartono, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam” (Skripsi--- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

²³ Yuli Rohmatul Hidayah, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 Kajian Filsafat Hukum Islam”, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2007)

Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dan pemidanaan *corporate crime* dalam pasal 20 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah korporasi sebagai badan perorangan juga dikenai tindak pidana. Sedangkan yang bertanggungjawab adalah pengurus korporasi tersebut atau orang atau badan hukum yang berkerja sama dengan korporasi tersebut.²⁴

Dari beberapa kajian yang membahas tentang korupsi, akan tetapi belum ada satupun judul skripsi yang menyerupai judul yang diajukan penulis, yakni tentang Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

G. Definisi Operasional

Adapun untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, definisi operasional dari judul tersebut adalah:

²⁴ Achmad Nasrudin, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 20 UU RI NO 31 TAHUN 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2013)

1. Syariat Islam adalah segala ketentuan Allah Swt., yang ditujukan untuk hamba-hamba-Nya, baik baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.²⁵
2. fikih adalah hukum-hukum syariat yang menyangkut praktek keagamaan (*amaliyah*) dengan dalil-dalilnya yang terperinci.²⁶
3. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*. Dan lebih di fokuskan lagi yaitu tentang *jarimah takzir*. *Jarimah takzir* itu sendiri adalah tindak pidana yang belum ada ketetapannya dalam syariat Islam, dan ketentuan sanksi diserahkan kepada ulil amri.
4. Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara.²⁷
5. hukuman penambahan berupa ganti rugi yang dimaksud disini adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang

²⁵ Bambang Subandi, Dkk, *Studi Hukum Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), cet. Ke-3, 35.

²⁶ Ibid, 39.

²⁷ Munir Fu'ady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), 4.

dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁸ Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi ada dua sumber, meliputi:

- a. Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁹ diantaranya bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Sumber sekunder, adalah sumber yang didapati dari buku, surat kabar, dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2004) 1.

sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu cara mengali data dengan cara menelaah dan mempelajari dokumen. Dalam hal ini salah satunya dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Teknik pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dari buku dan literatur lain yang relevan. teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang teori hukum pidana Islam, dalam hali ini teori *jarimah takzir*.

4. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:³⁰

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka paparan

³⁰ Bambang Sanggona, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 125.

yang sudah direncanakan yang tersusun dalam BAB III tentang penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. *Analyzing*, yaitu analisa dari data yang telah dideskripsikan pada bab tiga dan menganalisa pada bab empat dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa data dengan cara memaparkan dan menjelaskan data secara keseluruhan. Kemudian di analisis dengan menggunakan analisis Hukum Pidana Islam yaitu teori *jarimah takzir*. Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari fariabel bersifat umum kemudian diklasifikasikan ke fariabel bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua bab ini berisi tinjauan umum tentang *jarimah takzir*, yaitu meliputi: definisi, dasar hukum, dan jenis.

Bab tiga berisi deskripsi, ketentuan, dan penerapan penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab empat berisi tentang Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Jarimah*

Jarimah berasal dari kata جَرَمَ yang sinonimnya كَسَبَ وَقَطَعَ artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dilihat dari segi hukum pidana Islam kata *jarimah* secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.¹

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas, bahwa *jarimah* itu adalah:

ارْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ

Artinya: Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).

Dari keterangan ini jelaslah bahwa *jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Pengertian *jarimah* tersebut di atas adalah pengertian yang umum, di mana *jarimah* itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-

¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 2000), 13.

ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal.

- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol.

2. *jarimah kisas dan diat*

jarimah kisas dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *kisas* dan *diat* adalah hak manusia (individu).

a. Ciri khas dari jarimah *kisas* dan *diat* adalah :

- 1) Hukuman sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

3. Jarimah *takzir*

jarimah takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah takzir*, melainkan hanya

menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

C. Macam-Macam Hukuman

Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman Penggolongan ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:⁴

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan

⁴ Ibid., 54

syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

D. Hukum Ganti Rugi /Denda dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *takzir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadith itu Rasulullah SAW bersabda: "Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami....". (HR. an-Nasa'i).

Menurut mereka hadith ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.⁵

⁵ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), 12.

Dalam riwayat dari Amr bin Syu'aib diceritakan bahwa: "Jika seseorang mengambil buah-buahan di kebun sekedar untuk dimakan (karena lapar), maka dia tidak dikenakan hukuman. Tetapi jika ia mengambil buah-buahan itu untuk dibawa keluar dari kebun, ia dikenakan denda seharga buah yang diambil, dan dikenakan juga hukuman lain". (HR. an-Nasa'i). Imam asy Syafi'i al-qoul ql-jadid, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *takzir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dibatalkan oleh hadith Rasullah Saw, diantaranya hadith yang mengatakan: "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat." (HR. Ibnu Majah).

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *takzir*, termasuk kedalam larangan Allah Swt dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa

hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadith Rasulullah di atas.⁶

E. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delicticum*. Hukum pidana negara-negara *anglo-saxon* menggunakan istilah *offenseatau criminal act* untuk maksud yang sama.⁷

Hukum pidana Islam memandang tindak pidana adalah jarimah, jarimah sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd dan *takzir*. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kapada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman yang diancam kepada seseorang agar orang tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan

⁶ Ibid.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), Cet II, 86.

cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana itu sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁸

Masalah korupsi dalam kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah *mua'amilah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi atau keuangan) dan *fiqih siyasa* (hukum tata Negara). dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs. An-nisa' ayat 29 yaitu:⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

Korupsi bisa dikategorikan dalam *jarimah* karena merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya pula dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 3.

⁹ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 89

departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.¹⁰

Menurut hukum pidana Islam, ada Sembilan macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), khianat, *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *as-sariqoh*, dan *al-hirabah* (perampokan).

1. *Ghulul* (penggelapan)

Baik secara etimologis maupun terminologis bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sama bisnis, harta negara harta zakat, dan lain-lain.¹¹

2. *Risywah* (penyuapan)

Risywah adalah suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

¹¹ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2012), 81.

kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.¹²

3. *Ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain)

Ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

4. Khianat

Khianat berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata kerja “خَانَ- يَخُونُ”. Selain “خِيَانَةٌ” bentuk masdar-nya bisa berupa “خَوْنًا – خَانَةٌ- مُخَانَةٌ” yang semuanya berarti أَنْ يُؤْتَمَنَ الْإِنْسَانُ “فَلَا يَنْصَحُ” (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan). Bentuk isim fa’il/ pelaku dari kata kerja “خَانَ- يَخُونُ” adalah “خَائِنٌ” dan oleh al-syaukani dalam nail al-utar diberi penjelasan bahwa “خَائِنٌ” adalah “مَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ خَفِيَّةً وَيُضْهِرُ النَّصِيحَ لِلْمَالِكِ” (orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik (harta tersebut).

Penjelasan makna kata “خَائِنٌ” yang dikemukakan al-syaukani, juga dikemukakan oleh Syamsul Haq Al-Azim abadi dalam ‘Aun al-Ma’bud dan al-Mubarakfuri dalam Tuhfah al-Ahwadzi secara detail dan lengkap. Ia mengatakan bahwa dalam kitab al-Mirqah, pengarangnya berkata bahwa

¹² Ibid., 89

Kha'in adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk (merawat/mengurus) suatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan Kha'in mengaku jika barang itu hilang atau ia mengingkari barang sewaan atau titipan tersebut ada padanya.

Sementara itu Al-Raghib Al-Asfahani, seorang pakar bahasa al-Quran menjelaskan makna khianat dikaitkan dengan kata nifaq karena kedua kata-kata ini sama-sama memiliki arti yang tidak baik. Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan perjanjian yang dibuatnya. Khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.¹³

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembataian terhadap kaum muslim atau sikap menempakkan permusuhan terhadap kaum muslim.¹⁴

Tidak seperti dalil-dalil *ghulul*, *risywah*, dan *ghasab*. Pada jarimah khianat, sanksi hukum tidak disebutkan secara eksplisit, jelas, dan konkret. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori *jarimah takzir*, bukan pada ranah *hudud* dan *kisas/diat*.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*..., 89

¹⁴ *Ibid.*, 91

Bukti konkret secara historis menunjukkan bahwa seseorang yang tidak setuju dengan pendirian Umar Bin Khaththab, yang beranggapan bahwa penghianat layak dihukum mati oleh Rasulullah (sebagai kepala Negara di Madinah ketika itu). Seorang pengkhianat itu bernama Hatib bin Abi Balta'ah, ia membocorkan rahasia kaum Muslim yang berencana melakukan fathu Makkah bersama Rasulullah. Sikap dan perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Negara Islam. Jika bukan karena kebijaksanaan yang dilakukan Rasulullah dan arena keikutsertaan Hatib bin Abi Balta'ah dalam perang Badar, tentu ia mendapatkan hukuman berat.¹⁵

Kasus Hatib bin Abi Balta'ah ini dikemukakan oleh Imam al-Bukhari dalam tiga bab, yaitu dalam masalah Maghazi, Isti'dzan, dan Istitabah al-Murtadin. Dari hadith ini bisa diketahui beberapa hal. Pertama, mukjizat Rasulullah yang bisa mengetahui secara pasti seorang kurir wanita yang membawa surat rahasia milik Hatib Bin Abi Balta'ah. Kedua, keterlibatan dan keikutsertaan Hatib Bin Abi Balta'ah dalam perang Badar dan kejujuran jawabannya menjadi sesuatu yang sangat berharga dan dipertimbangkan oleh Rasulullah sehingga ia dibebaskan dari hukuman berat sebagai pengkhianat adalah berupa hukuman mati, keempat ketundukan Umar Bin Khaththab terhadap kebijaksanaan Rasulullah

¹⁵ Ibid., 97

mengenai hatib bin abi balta'ah yang dianilai telah mengkhianati Allah, Rasulullah dan seluruh kaum muslim.¹⁶

Dengan demikian, hukuman *takzir* bagi seorang yang mengkhianati Allah, Rasulullah, dan seluruh kaum muslim seperti hatib bin abi balta'ah adalah berupa hukuman mati, walaupun atas pertimbangan dan ijtihad rasulullah hukuman berat ini tidak perlu diberlakukan mengingat ia telah bersikap jujur dan tulus, bahkan ia juga seorang yang berjasa besar mengikuti perang badar.¹⁷

5. *Sariqah* (pencurian)

Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Syarat-syarat *jarimah sariqah* ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan kerana pelakunya sanget terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat unsur *syubhat* dalam hal kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.¹⁸

Sedangkan rukun tindak pidana ini, Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur atau rukun dari *sariqah* terdiri dari empat macam, yaitu: mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 76

¹⁷ Ibid., 77

¹⁸ Ibid., 78.

berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan unsur *al- qasd al-jina'I* (melawan hukum) mengenai unsur pertama harus memenuhi tiga syarat, yaitu pencuri mengambil barang curian dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan, barang curian tersebut dikeluarkan dari pemeliharaan pihak korban kepada pihak pelaku. Bila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka proses pencurian dinilai tidak sempurna sehingga hukumannya berupa *takzir* bukan potong tangan.¹⁹

6. *Hirabah* (perampokan)

Hirabah atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau marampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror atau menakut-nakuti pihak korban.²⁰

7. *Al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ikhtihab* (perampasan).

Al-maks adalah cukai yang diambil pelaku, yaitu sebesar 1/10 (dari harta seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kedhaliman. Definisi *al-ikhtilas* adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab *al-nihaya*

¹⁹ Ibid., 79.

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 101.

Jarimah terkadang dilakukan oleh seorang diri dan kadang dilakukan oleh beberapa orang. Hanafi membagi kerjasama dalam berbuat *jarimah* dalam empat kemungkinan:²⁴

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (mengambil bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*. Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pelaku mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut serta melakukannya.

G. Gabungan Hukuman

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarimah*. Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*. Dimana masing-masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan terakhir.²⁵

Gabungan *jarimah* adakalanya terjadi dalam lahir saja, dan adakalanya benar-benar nyata. Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku melakukan sesuatu *jarimah* yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan.

²⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 55.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 67.

Contohnya seperti seseorang melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang melaksanakan tugasnya. Dalam kasus ini pelaku bisa dituntut karena penganiayaan dan melawan petugas.²⁶

Dari uraian tersebut terlihat dengan sangat jelas perbedaan antara gabungan dengan pengulangan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Letak perbedaan antara keduanya adalah dalam hal apakah pelaku dalam *jarimah* yang pertama atau sebelumnya sudah dihukum (mendapat keputusan terakhir), itu termasuk gabungan dan kalau sudah itu termasuk pengulangan, seharusnya pelaku pada penggabungan *jarimah* tidak dijatui hukuman atas semua *jarimah* yang dilakukannya, meskipun gabungan *jarimah* tersebut menunjukkan jiwa kejahatannya. Hal ini oleh karena ia mengulangi suatu perbuatan *jarimah*, ia belum mendapatkan hukuman dan pengajaran dari *jarimah* sebelumnya. Berbeda dengan mengulangi kejahatan yang telah mendapatkan hukuman dan dengan hukuman itu dimaksudkan agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para *fuqaha*, teori tersebut dibatasi dengan dua teori yang lain yaitu teori saling memasuki (*at-tadakhul*) dan penyerapan (*al-jabb*).

a. Teori saling memasuki (*at-tadakhul*)

Menurut teori *at-tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga oleh

²⁶ Ibid., 78.

karenannya semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu hukuman, seperti kalau seseorang melakukan satu *jarimah*. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:²⁷

- 1) Meskipun *jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Maka sudah sepantasnya kalau pelaku hanya dikenakan satu macam hukuman saja
 - 2) Meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama.
- b. Teori penyerapan (*al-jabb*)

Pengertian penyerapan menurut syariat Islam adalah cukup satu saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak perlu dijatuhkan. hukman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman mati, dimana pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman yang lain.

H. Takzir

1. Pengertian *Takzir*

takzir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ- يَعْزُرُ yang secara etimologis berarti الرَّدُّوَالنَّعْيُ yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti

²⁷ Ibid., 80.

لْتَصِرَ²⁸ menolong atau menguatkan.²⁸ Dalam hal ini seperti Firman Allah SWT, berikut:

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath (48):9).²⁹

Kata *takzir* dalam ayat ini juga berarti وَقَوَّاهُ وَأَعَانَهُ وَوَقَّرَهُ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, *Al-fayyumi* dalam *Al-misbah Al-munir* mengatakan bahwa *takzir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *hadd*.³⁰

Takzir juga diartikan dengan الْمَنْعُ وَالرَّدُّ, artinya menolak dan mencegah, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³¹

Hukuman *takzir* adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman *takzir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim didelegasikan

²⁸ Ibid., 60.

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Cv. Karya Utama, 2000), 511.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 62.

³¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 239.

wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.³²

Hukum *takzir* oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.³³ Pada jarimah *takzir* al-Qur'an dan al-Hadith tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.³⁴ Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah takzir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman *takzir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelas bahwa *takzir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Di kalangan *fuqaha*, *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarimah *takzir*. Jadi, istilah *takzir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

2. Dasar Hukum Disyariatkannya *Takzir*

Dasar hukum disyariatkannya *takzir* terdapat dalam beberapa hadith

³²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Pt.Kharisma Ilmu), 84.

³³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992), 548.

³⁴Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Badung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

³⁵ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

Nabi Saw. dan tindakan sahabat. Hadith-hadith tersebut yaitu sebagai berikut:³⁶

Hadith pertama

عَنْ بَهْزِينَ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Artinya: Dari Bahz Bin Hakim dari ayahnya dan kakeknya bahwasannya Nabi Saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa’I, dan Baihaqi disahihkan oleh Hakim).

Hadith kedua

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدًا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar rasulullah Saw. bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt. (HR.Muttafaq’alaih).

Hadith ketiga

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ

Artinya: Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw. bersabda, “ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.(HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Nasa’i, dan Al-Baihaqi).

Secara umum ketiga hadith tersebut menjelaskan tentang eksistensi

takzir dalam syariat Islam Berikut ini penjelasannya:³⁷

- 1) Hadith pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan.

³⁶ M.Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013) 140.

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 109

Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

- 2) Hadith kedua menjelaskan tentang batasan hukuman *takzir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah *takzir*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, *qadzif*, meminum *khamr*, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarimah kisas-diat* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan. Masing-masing jarimah itu, dibedakan lagi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain itu jarimah-jarimah yang sudah disebutkan, termasuk kadalam *jarimah takzir*. Meskipun demikian, tetap saja ada ada perselisihan, di antaranya mengenai *liwath* (homoseksual atau lesbian).
- 3) Hadith ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *takzir* yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hudud dan *takzir*, antara lain tindakan Umar Bin Khatthab ketika melihat seorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah

ditелentangkan, ia baru mengasah pisau. Umar mencambuk orang itu dan berkara “asahlah dulu pisau itu”.

3. Macam-Macam Sanksi *Takzir*

a. Sanksi Takzir Yang Berkaitan Dengan Badan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi *takzir* itu beragam. Adapun mengenai sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.

1) Hukuman Mati

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi *takzir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus penyebaran

aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah.³⁸

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *takzir* beralasan dengan hal-hal sebagai berikut:³⁹

- 2) Hadith yang diriwayatkan Imam Ahmad al-Dailami al-Hamiri, ia menceritakan,

“saya berkata kepada Rasulullah Saw, ya Rasulullah, kami berada di suatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan kami membawa minuman dan perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan yang berat itu. Rasulullah bertanya, apakah minuman itu memabukkan? Saya menjawab, ya, Nabi bertutur, ‘kalau demikian, jauhilah, saya berujar ‘akan tetapi orang-orang tidak meninggalkannya, Rasulullah bersabda ‘apabila tak mau meninggalkan perangilah mereka”.

- 3) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati
- 4) Hadith yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud.

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

Artinya: Jika ada orang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang salah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. (HR.Muslim).⁴⁰

Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi *takzir*, beralasan dengan hadith berikut.

³⁸Ibid, 147.

³⁹ Ibid., 150

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, 70.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ النَّفْسِ
بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga sebab ini, yaitu qishas pembunuhan, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud).⁴¹

Berdasarkan hadith tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah yang dapat dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, hadith yang diriwayatkan al-Dailami dianggap lemah.

Dari uraian di atas, tampaknya yang lebih kuat adalah pendapat yang memeperbolehkan hukuman mati. Meskipun demikian, pembolehan ini disertai persyaratan yang ketat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jika terhukum adalah residivis di mana hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya
- b) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan umat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Hukuman mati sebagai sanksi *takzir* tertinggi, hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Di samping sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.

⁴¹ Ibid., 72

1) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah takzir*. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu *muhsan* dan jarimah *qadzif*. Namun dalam jarimah *takzir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif, karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, kerana dirasakan langsung secara fisik
- b) Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda
- c) Berbiaya rendah. Tidak membutuhkan dana besar dan penetapannya sangat praktis
- d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat yang tidak perlu kepada keluarganya.

a. Sanksi *Takzir* Yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan Seseorang

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.⁴²

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.⁴³

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Sebaliknya, ada pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, meskipun beliau pernah menahan seseorang di rumahnya atau di masjid.

Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Ustman yang memenjarakan Zhabi' dan Harist (seorang pencopet dari Bani

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 74

⁴³ Ibid., 75

Tamim), Ali memenjarakan Abdullah bin Zubair di makkah, dan Rasulullah yang menahan seseorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat pula menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:⁴⁴

2) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara lain untuk *jarimah* penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa pada siang hari di bulan ramadhan tanpa halangan, mengairi ladang dengan air milik orang lain tanpa izin dan bersaksi palsu.

Tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi, *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi. Hal serupa juga terjadi pada batas minimal. Menurut Imam al-Mawardi,⁴⁵ batas minimal hukuman penjara adalah satu hari. Sementara itu menurut Ibnu Qudamah,

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam.*, 76.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 81

tidak ada ketentuanyang pasti dan hal ini diserahkan kepada imam. Ia menambahkan, apabila hukuman penjara (*takzir*) ditentukan batasnya, maka tidak ada bedanya antara hukuman *hadd* dan hukuman *takzir*.

3) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum positif indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.

4) Hukuman Salib

Dalam tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan (*hirabah*), hukuman salib adalah hukuman *hudud*. Menurut sebagian *fuqaha*, pelaku salib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan tersalib. Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perampok adalah hukuman *hudud* mendorong *fuqaha* untuk menatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman *takzir*.⁴⁶

5) Hukuman Peringatan (*Al-Wa'zu*) Dan Hukuman Yang Lebih Ringan Darinya.

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman *takzir*. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan

⁴⁶ Ibid..., 83

bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera). al-Qur'an secara jelas menyebutkan hukuman peringatan

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (QS. An Nisa’[4]: 34).⁴⁷

Dalam hukum Islam, masih ada hukuman *takzir* yang lebih ringan dari peringatan, yaitu disiarkan nama pelaku pidana atau dihadapkannya pelaku ke muka pengadilan sebagai bentuk hukuman *takzir*.

Hukuman semacam ini baru dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal ini dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila hal itu dapat menjadikannya baik, memiliki pengaruh, dan mencegahnya (untuk kembali mengulanginya).

6) Hukuman Pengucilan (*Hajr*)

Diantara hukuman *takzir* dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*hajr*) sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, sebagaimana termaktub dalam al-Quran, surah an-nisa’ ayat 34:⁴⁸

Artinya; hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Harapan, 2006), 201

⁴⁸ Ibid., 89

mereka ditempat tidur (pisah ranjang). (QS. an-nisa'[4] 34)

Dalam sejarah Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan teradap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Kaáb Bin Malik, Mirarah Bin Rubaiáh Al-Amiri, Dan Hilal Bin Umaiyah. Ketiganya dikucikan selama lima puluh hari tanpa diajak berbicara.

7) Hukuman Teguran (*Taubikh*)

Hukuman *takzir* dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran atau pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan medidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya.

8) Hukuman Ancaman (*Tahdid*)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk diantara hukuman *takzir*, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman *tahdid* antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.⁴⁹

9) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tasyhir*)

Tasyhir adalah mengumumkan tindak piadan pelaku kepada publik. Hukuman *tasyhir* dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan

⁴⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam...*, 99

kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan. Pada zaman dahulu, penerapan hukuman perusakan nama baik ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana ditempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum dimana pada saat itu tidak ada cara atau media lain. adapun pada masa sekarang, hukuman *tasyhir* dapat dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman tersebut ditempat-tempat umum.

10) Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman *takzir* dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas. Ini karena hukuman *takzir* tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan Legislatif (*hayáh at-tasyriyyah*) untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana.

- a) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan) hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang tidak.
- b) Pencabutan hak-hak tertentu sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan, memberikan kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri yang *nusyuz*, dan sebagainya.

- c) Perampasan harta atau materiil. Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.
 - d) Pemusnahan. Dalam hal ini termasuk pemusnahan bekas atau pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada dijalanan umum dan melenyapkan botol-botol minuman keras dan susu yang tidak murni.
- a. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi *Takzir*
- 1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah
 - 2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulagi perbuatan *jarimah* dikemudian hari
 - 3) Kuratif (islah). *Takzir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari
 - 4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pula hidupnya ke arah yang lebih baik.

Syarak tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimahtakzir. Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, saksi *takzir* tidak memiliki batas tertentu.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 78

BAB III

**PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PASAL 18 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Pengertian Kejahatan Korupsi

Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut merupakan perbuatan sengaja atau merupakan suatu kecelakaan.¹

Untuk pertama kalinya secara normatif Pengertian korupsi mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) a dan b UU No. 3 Tahun 1971, menyebutkan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi ialah:

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau

¹ Munir Fu'ady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), 4.

Ditinjau dari segi istilah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *curruptio*. selanjutnya disebutkan bahwa *curruptio* itu berasal pula dari kata asal *currupere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *curruptie* (*kurruptie*) (Belanda).⁴

Selanjutnya istilah korupsi diserap dan diterima dalam perbendaharaan kata di Indonesia, sebagaimana menurut Poerwadarminta yang dituangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.⁵ Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Makna korupsi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pencerminan kehidupan masyarakat dari sisi negatif. Semula istilah korupsi merupakan istilah yang banyak dipakai dalam ilmu politik, kemudian menjadi sorotan berbagai disiplin ilmu. Ada beberapa definisi lain yang

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 4.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 524.

dimuat dalam berbagai literatur, yang menjelaskan tentang pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain:

1. Sayed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, menulis: Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat, singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁶
2. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁷
3. Dani Krisnawati dkk, mengutip ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton sebagai berikut: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi *absolute*.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 137

⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 10

B. Ketentuan Pidana Pengganti

Dalam perkembangannya, prospek pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menemukan rohnya kembali pasca jatuhnya rezim orde baru di tahun 1998. Kuatnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk serius memerangi korupsi direspon oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang anti korupsi yang baru (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Alasan pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tersebut adalah karena undang-undang pemberantasan korupsi yang lama dianggap sangat lemah dan ringan, khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan. Meskipun hal ini masih bisa diperdebatkan, karena apabila kita melihat ancaman hukuman berupa pidana penjara maksimum seumur hidup bagi semua delik yang dikategorikan sebagai korupsi, baik kecil, sedang maupun besar, ditambah dan/atau denda maksimum 30 juta rupiah, maka harus kita hargai bahwa dilahirkannya Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diwarnai semangat ingin memberantas korupsi secara lebih baik lagi.⁸

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian “lebih” dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian negara yang

⁸ www.anti.korupsi.org, diakses pada 25 september 2017

hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi, baik itu dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Penyelamatan uang negara ini penting dilakukan, mengingat fakta yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hanya bisa menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.

Salah satu instrumen hukum pidana yang memungkinkan penyelamatan uang negara dari perbuatan korupsi adalah dengan memaksimalkan instrumen hukum pidana uang pengganti. Sebagai sebuah sanksi, instrumen hukum ini dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian negara.

Sanksi Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang bersifat khusus. Sanksi pidana uang pengganti diatur dalam pasal 34 huruf C Undang-undang No 3 Tahun 1971, yang berbunyi :

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Konsep yang kurang lebih sama dengan sedikit modifikasi dianut oleh undang-undang penggantinya yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi lagi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan orang lain (negara) untuk membayar sejumlah uang ataupun

barang pada orang yang dirugikan, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi.

Di dalam Pasal 18 ayat 1b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Mempertegas pasal 18 ayat 1b, dalam Pasal 18 ayat 2 dinyatakan pula bahwa:

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dandilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Diadopsinya pidana uang pengganti ke dalam sistem hukum pidana yang pada awalnya hanya dikenal dalam instrumen hukum perdata pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera.

Romli Atmasasmita, salah seorang tim pakar perumus Undang-undang No 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa: menilik sistem pemidanaan yang dianut UU korupsi, baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah

sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.⁹ Apalagi ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah yang dikorupsinya.

Bagaimana tidak, begitu seseorang masuk dalam dakwaan korupsi, maka mau tidak mau ia harus berhadapan dengan sanksi pidana yang berlapis-lapis. UU No. Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, juga mengancam terdakwa korupsi dengan pidana tambahan.¹⁰ Dengan aturan tersebut, orang-orang diharapkan akan berpikir dua kali untuk korupsi walaupun kenyataannya sekarang mereka masih kuat membayar.¹¹

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dengan melakukan perbuatan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain (negara) karena kesalahannya tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

⁹ www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 september 2017

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

C. Penambahan Hukuman Dalam UU Tipikor

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

1. Pidana Pokok

Dalam UU Tipikor, terdapat ketentuan hukuman pokok sebagai berikut:

a. Pidana mati

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Pidana penjara

sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan

“...dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun....” c. Pidana kurungan didalam UU TPK belum diatur mengenai berapa lama kurungan yang ditetapkan bagi terpidana korupsi. Tetapi, apabila terpidana tidak dapat mengembalikan besarnya nominal yang telah dikorupsi, maka hakim dapat memberikan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 KUHP d. Pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal (3) UU No 31 Tahun 1999, disebutkan “...denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

1. Pidana Tambahan

Sementara itu, ketentuan mengenai pidana tambahan dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa:¹²

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB IV

ANALISIS HUKUMAN TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PASAL 18 AYAT (1) HURUF B UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Analisis Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan kebijakan hukum yang tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat ditarik dari terpidana korupsi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹

¹ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Depok : Solusi Publishing, 2010), 39.

Untuk dapat memaksimalkan agar uang pengganti nantinya dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut:

1. Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi)

Pada tahap ini adalah tahap yang paling menentukan keberhasilan dalam menghitung harta terdakwa, istri atau suami dan anak-anaknya. Pada tahap penyidikan, penyidik mempunyai upaya paksa baik itu pennggeledahan dan penyitaan. Pasal 28 UU N0 31 Tahun 1999;

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.”

Keterangan tentang seluruh harta kekayaan tersangka, istri dan anak-anaknya ini akan sangat membantu di dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan nantinya. Karena dari awal penyidikan sudah diketahui seluruh aset harta benda terpidana, sehingga terpidana tidak lagi dapat mengelak untuk membayar uang pengganti dengan alasan tidak mempunyai harta benda lagi. Adanya kewajiban tersangka melaporkan harta bendanya tersebut, penyidik dapat melaksanakan penyitaan harta benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Upaya penyitaan ini merupakan upaya paksa yang diatur dalam pasal 38 KUHAP untuk menentukan barang sitaan menjadi barang bukti. Barang bukti tersebut di dalam putusan pengadilan menjadi barang rampasan. Barang

rampasan yang berasal dari penyitaan ini haruslah diperhitungkan terhadap uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan. Hal ini untuk menjamin keadilan hukum, karena barang-barang yang disita tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dinikmati atau digunakan oleh terpidana. Dalam praktek sering timbul masalah dimana barang rampasan yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, dinyatakan dirampas untuk Negara, namun tidak diperhitungkan sama sekali rampasan dianggap terpisah dengan uang pengganti kerugian negara. Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 :

“Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa”.

Pasal 29 ayat (1) tersebut juga akan membantu dalam menginventarisir harta tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi sehingga uang tersebut tidak dapat dilarikan melalui transfer antar bank. Dengan demikian uang milik tersangka dapat dilakukan penyitaan nantinya dapat digunakan untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan.²

2. Tahap Penuntutan (Ajudikasi)

Pada tahap penuntutan yang harus diperhatikan adalah pembuktian pada unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian pada harta benda terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

² Ibid., 40 – 41.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan dua sistem pembuktian. Yakni sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan kedua menerapkan sistem pembuktian negatife menurut undang-undang.

Menurut Martiman Prodjo hamijoyo, pembuktian terbalik dan berimbang artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan harta bendanya yang tidak wajar ataupun terdakwa tidak menggunakan hak untuk membuktikan sebaliknya, hal ini dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan tentang kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa yang dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan berupa pidan tambahan uang pengganti (Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Barang sitaan harta benda terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi dalam tahap pra ajudikasi jika tidak dapat dibuktikan bukan dari

tindak pidana korupsi maka jaksa penuntut umum akan menuntut dirampas untuk negara. Dalam tahap penuntutan, jaksa harus dapat menuntut secara maksimal besarnya uang pengganti yang terbukti di pemeriksaan persidangan kepada terdakwa, jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi. Jumlah uang pengganti yang dituntut tentunya didasarkan dari fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa.

Adanya penyitaan barang bukti yang telah dituntut untuk dirampas negara, akan memudahkan dalam melaksanakan putusan pengadilan uang pengganti melalui penyitaan karena barang bukti tersebut di bawah kekuasaan lembaga penegak hukum. Dampak praktek, apabila berupa uang maka akan disetor ke kas negara melalui bank, namun apabila berupa barang bergerak atau tidak bergerak harus melalui prosedur lelang. Hasil lelang terhadap barang bukti tersebut disetor ke kas negara.³

3. Tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi)

Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Artinya keberhasilan proses peradilan dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan menjadi tidak berarti jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Keadilan hukum dan kepastian hukum tidak dapat ditegakkan karena ternyata putusan pengadilan

³ Ibid., 41-42.

tidak dapat dilaksanakan. Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*.

Pesoalan utama penyelesaian uang pengganti adalah rendahnya tingkat *recovery* yang dapat disetorkan kembali kepada negara. Menurut data BPKKP, tingkat penyelesaian uang pengganti hanya berkisar 31,38 % dari keseluruhan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan.⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ditinjau dari segi pemidanaan, pidana ganti rugi dalam korupsi dengan hukum pidana Islam yaitu sebagai bentuk penghukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya.⁵

Hukuman atau jarimah dalam Islam terdiri dari atas *had*, *qisas*, dan *ta'zir*.⁶ Sedangkan sanksi bagi pelaku *ghulûl* adalah *ta'zir* karena harta yang

⁴ Ibid., 43.

⁵ Abdurrahman Al-Maliky., *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan, judul asli: *Nizam al-Uqubat*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), Cet. 1, 269.

dicuri merupakan harta yang syubhat (harta negara/baitul mal) dan merupakan harta milik umum, sama halnya anak mencuri harta bapaknya, istri mencuri harta suaminya, maka tidak dikenakan had tetapi *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam salah satunya hukuman *ta'zir* berkaitan dengan harta.⁷

Ditinjau dari status hukumnya, para ulama berbendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya, apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hambal.⁸

Ditinjau dari pengertiannya, para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah dengan redaksi:

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”⁹

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 22.

⁷Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, 59

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 265

⁹ Ibid., 266.

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa salah satu bentuk sanksi *ta'zir* menganut pendekatan *restorative justice* dengan berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekonsiliasi dan pemaafan dalam rangka perdamaian.¹⁰

Ditinjau dari macam-macamnya, Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta yaitu, menghancurkannya, mengubahnya atau memilikinya. Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan.¹¹ Atas dasar pemikiran ini, maka sekelompok ulama seperti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan menggunakan *istihsan* membolehkan *itlaf* (penghancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijual.

Dengan demikian dua kepentingan yaitu *itlaf* (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin, sekaligus dapat dicapai.¹² Adapun hukuman *ta'zir* berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon. Hukuman *ta'zir* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw, melipat

¹⁰ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Referensi, 2012), 113.

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, 98

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 266.

gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman dera.

Seperti uraian yang telah dikemukakan di atas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis *ta'zir* dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *gharmah*. Maka hukuman denda sebagai salah satu jenis hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam.¹³

Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku. Secara terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.¹⁴ Selain denda, hukuman *ta'zir* yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hukuman ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal
2. Harta itu digunakan sesuai dengan fungsinya
3. Penggunaan harta itu tidak mengganggu hak orang lain.

¹³ Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi Dalam Islam...*, 246.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (CV. Pustaka Sena: Bandung, 2000), 140-141.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 267.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi dalam kejahatan korupsi di tingkat *extraordinary crime* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat 1b. Tetapi penerapannya belum efektif, karena hakim lebih banyak memilih pidana penjara menjadi pidana pokok, padahal pidana denda mempunyai manfaat lebih baik dari pada sanksi pidana perampasan dan memiliki efektivitas dalam membuat jera pelaku korupsi.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran ganti rugi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk pemberian hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. Sementara itu,

penerapan pidana denda dengan menggunakan prinsip proporsional bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Hukum pidana Islam menggunakan prinsip *restorative justice* dengan berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekonsiliasi dan pemaafan dalam rangka perdamaian. Kemudian hukuman denda dalam pidana Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

B. Saran

1. Adanya peraturan-peraturan dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat karna pentingnya menaati peraturan yang sudah ada. Hal itu dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukum yang sepadan dengan tujuan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana korupsi
3. Indonesia merupakan negara yang besar dan sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan tetapi hukum pidana yang masih diberlakukan adalah hukum pidana yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda. Untuk itu, perlu adanya sebuah pembaharuan serta pembinaan hukum Nasional, sehingga diharapkan adanya transformasi hukum pidana Islam atau setidaknya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2000.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang Sanggona. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Utama
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*, 1997. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Effendy, Fu'ady Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Irfan, M.Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- , *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marwan. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Badung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kholis, Efi Laila. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Depok: Solusi Publishing, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jeddawi, Murtir. *Manifestasi Otonomi Daerah Arah Kebijakan Publik dan Relasasi Pelaksanaan Otonomi Sebagai Acuan Bagi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Total, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2011
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Departemen Agama RI. *A-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Undag-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: T.P, 2014.

Hartono, Dian Rudy. "*Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam*" Skripsi--- UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016.

Hidayah, Yuli Rohmatul. "*Sanksi Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Negeri Dalam UU No.20 Tahun 2001 Pasal 8 Kajian Filsafat Hukum Islam*". Skripsi---IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2007.

Nasrudin, Achmad. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemidanaan Corporate Crime (Studi Analisis Pasal 20 UU RI NO 31 TAHUN 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi)*". Skripsi---IAIN Sunan Ampel. Surabaya, 2013.

Prayurisman, Anggi. *Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Tesis (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum Progam Pascasarjan Universitas Andalas Padang, 2011.

www.hukumonline.com

www.anti.korupsi.org